KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Kentingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994 Faksimile (0271) 646655
Laman http://uns.ac.id

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 32 TAHUN 2020

Tentang

PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM DIPLOMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Universitas Sebelas Maret yang memberikan kesempatan luas kepada mahasiswa untuk mencapai prestasi akademik tinggi, penyelesaian studi tepat waktu, berdaya saing, dan memiliki kompetensi sesuai bidang ilmu pada jenjang diploma, perlu pengaturan mengeai penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang komprehensif;
b. bahwa agar penyelenggaraan pendidikan vokasi di lingkungan Universitas Sebelas Maret dapat memenuhi standar nasional pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dipandang perlu untuk melakukan pengaturan kembali penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan vokasi di Universitas Sebelas Maret sesuai dengan tuntutan pencapaian standar nasional yang berlaku;
c. bahwa Peraturan Rektor Nomor 583/UN27/HK/2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Diploma dan Peraturan Rektor Nomor 28 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret perlu disesuaikan untuk dapat mengikuti dinamika penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program Diploma.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158. Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomer 69, Lembar Negara Republik Indonesia Nomer 5871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standard Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2005 nomor 41, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
8. Peraturan Presiden Nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 831);
10. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 723);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Program Diploma dalam Sistem Terbuka pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1500);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1768);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 73 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1470;
16. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
17. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 611/UN27/KP/2016 tentang Kode Etik Dosen Universitas Sebelas Maret.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM DIPLOMA**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Sebelas Maret
2. Rektor adalah Rektor Universitas.
3. Sekolah Vokasi adalah himpunan sumber daya pendukung, yang didalamnya terdiri dari program studi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan vokasi atau profesi dalam beberapa rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di lingkungan Universitas.
4. Direktur adalah Direktur Sekolah Vokasi dan sebagai penanggung jawab utama dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan bagi Program Studi yang berada di bawahnya.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan vokasi dan/atau profesi di lingkungan Sekolah Vokasi.
6. Kepala Program Studi adalah pemimpin tertinggi di tingkat program studi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan bidang akademik di program studi yang dipimpinnya.
7. Program Vokasi adalah program pendidikan tinggi yang diselengggarakan untuk tujuan menyiapkan mahasiswa agar memiliki keahlian terapan tertentu, meliputi Program Diploma III dan Sarjana Sain Terapan untuk Program Diploma IV.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Rekognisi Pembelajaran Lampau, yang selanjutnya disebut RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal.
10. Tenaga Kependidikan adalah seseorang yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran, teknisi, pranata laboratorium pendidikan, dan pranata teknik informasi.
11. Pembimbing Akademik, yang selanjutnya disebut PA, adalah dosen di lingkungan Sekolah Vokasi yang ditunjuk oleh Rektor dengan tugas untuk membimbing mahasiswa di bidang akademik dan bidang lain yang dapat memperlancar studi mahasiswa.
12. Mahasiswa adalah peserta didik program studi yang terdaftar dan belajar di Sekolah Vokasi
13. Mahasiswa Baru adalah mahasiswa yang baru pertama kali terdaftar pada suatu program studi di Sekolah Vokasi.
14. Mahasiswa Pindahan adalah mahasiswa perguruan tinggi lain yang pindah ke Sekolah Vokasi atau mahasiswa yang pindah antar program studi pada jenjang yang sama di Sekolah Vokasi.
15. Mahasiswa Alih Jenjang adalah mahasiswa yang mendaftar ke jenjang yang setingkat lebih tinggi, baik yang berasal dari Program Studi di Univeritas maupun luar Universitas setelah melalui tes khusus.
16. Mahasiswa Asing adalah mahasiswa dari luar negeri yang mengambil kuliah atau pengakuan kredit mata kuliah pada Sekolah Vokasi.

17. Mahasiswa peserta pertukaran pelajar adalah mahasiswa berasal dari program studi yang terakreditasi dan terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti).
18. Registrasi Administrasi adalah proses kegiatan untuk memperoleh status terdaftar sebagai mahasiswa.
19. Registrasi Akademik adalah kegiatan untuk dapat mengikuti perkuliahan pada semester bersangkutan dengan cara mengisi kartu rencana studi (KRS) sesuai dengan aturan yang berlaku.
20. Pengisian KRS adalah proses pendaftaran mata kuliah yang akan ditempuh pada semester yang bersangkutan.
21. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
22. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang selanjutnya disingkat SN DIKTI, adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, standar nasional penelitian, dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat.
23. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
25. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
26. Penyelenggaraan Pendidikan adalah pengaturan mengenai perencanaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pembinaan serta pengorganisasian pelaksanaan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan di Sekolah Vokasi.
27. Pengelolaan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan pemberdayaan sumberdaya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan di Sekolah Vokasi.
28. Program Pengakuan Kredit, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah pengambilan mata kuliah tertentu oleh mahasiswa antar Program Studi di lingkungan Sekolah Vokasi, atau mahasiswa dari luar Universitas baik dari dalam maupun luar negeri, atau mahasiswa dengan Perguruan Tinggi di luar Universitas baik dalam maupun luar negeri, dan mengikuti perkuliahan serta penilaian sesuai dengan peraturan dan mekanisme yang ditetapkan oleh Program Studi/Sekolah Vokasi/ Perguruan Tinggi penyelenggara, yang diatur melalui kerjasama kelembagaan Program Studi/Sekolah Vokasi/ Perguruan Tinggi.
29. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
30. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besamya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
31. Sistem Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan sks untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
32. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu; termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
33. Praktikum adalah bentuk pembelajaran yang meliputi kegiatan laboratorium, kegiatan lapangan, dan kegiatan praktik terstruktur lainnya, sesuai dengan sifat bidang studi.

34. Laboratorium adalah unit penunjang akademik yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan Tri Dharma berupa laboratorium tertutup, laboratorium lapangan, studio, bengkel, dan tempat praktik.
35. Pembimbingan adalah kegiatan bimbingan kepada mahasiswa dalam pembelajaran
36. Penilaian pembelajaran adalah proses pengumpulan, penganalisisan, dan penginterpretasian informasi akademik untuk mengukur pencapaian hasil belajar mahasiswa.
37. Skor adalah angka hasil penilaian yang menunjukkan tingkat keberhasilan mahasiswa dalam suatu penilaian pembelajaran.
38. Nilai adalah takaran capaian pembelajaran yang diberikan oleh dosen berdasarkan pada skor hasil penilaian, yang menunjukkan tingkat kompetensi mahasiswa dalam suatu mata kuliah tertentu dengan menggunakan aturan tertentu.
39. Indeks Prestasi Semester, yang selanjutnya disingkat IPS adalah tingkat capaian pembelajaran mahasiswa dalam satuan semester yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai mata kuliah yang ditempuh dengan bobot kredit masing-masing mata kuliah dibagi keseluruhan atau total kredit yang diambil dalam satuan semester.
40. Indeks Prestasi Kumulatif, yang selanjutnya disingkat IPK adalah tingkat capaian pembelajaran mahasiswa pada akhir studi dalam besaran nilai yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai setiap mata kuliah yang ditempuh dengan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks atau total kredit yang ditempuh.
41. Tugas Akhir, yang selanjutnya disingkat TA adalah karya ilmiah yang dihasilkan oleh mahasiswa melalui proses pembimbingan oleh dosen pembimbing dengan menggunakan kaidah dan norma penulisan karya ilmiah berdasarkan hasil kajian lapangan, laboratorium, pustaka, dan/atau kajian lain yang sesuai dengan bidang keilmuannya, sebagai persyaratan akhir untuk memperoleh gelar ahli madya atau sarjana sain terapan.
42. Capaian Pembelajaran Lulusan, yang selanjutnya disingkat CPL adalah kemampuan lulusan yang diinginkan setelah mahasiswa menyelesaikan pembelajaran yang menggambarkan secara spesifik kemampuan pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap serta kinerja yang realistis dan terukur.
43. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah, yang selanjutnya disingkat CPMK adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
44. Rencana Pembelajaran Semester, yang selanjutnya disingkat RPS adalah perencanaan proses pembelajaran untuk suatu mata kuliah yang ditetapkan oleh dosen secara mandiri atau dalam satu kelompok keilmuan untuk memenuhi standar proses pembelajaran sesuai dengan SN Dikti.
45. Surat keterangan pendamping ijazah, yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar
46. Kelas internasional adalah kelas perkuliahan yang diikuti oleh mahasiswa dari dalam dan/atau luar negeri, yang dalam penyelenggaraan pembelajarannya menggunakan standar internasional.
47. Pembelajaran Remedial adalah proses perbaikan nilai bagi mahasiswa yang belum mencapai standar kelulusan mata kuliah, dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah yang bersangkutan, melalui proses pembelajaran ulang, penugasan, responsi, dan/atau tugas lain yang relevan, dilaksanakan pada akhir semester sebelum waktu yudisium.
48. Selang studi adalah keadaaan seseorang mahasiswa berhenti mengikuti kegiatan akademik sebelum menyelesaikan semua mata kuliah, tetapi tetap memenuhi kewajiban registrasi dan perencanaan studi.
49. Tidak aktif studi adalah keadaaan seseorang mahasiswa berhenti mengikuti kegiatan akademik sebelum program studi selesai tetapi tidak memenuhi kewajiban registrasi dan perencanaan studi.

50. Penjaminan mutu pendidikan merupakan aktivitas asesmen mutu penyelenggaraan pendidikan.
51. Kuliah dalam jaringan yang selanjutnya disebut daring adalah implementasi pendidikan jarak jauh kepada mahasiswa yang bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap pembelajaran yang bermutu.
52. Bentuk Pembelajaran merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.
53. Program Merdeka Belajar, yang selanjutnya disingkat PMB, adalah hak belajar tiga semester di luar Program Studi dengan memberi kebebasan pada mahasiswa mengambil sks di luar Program Studi.
54. Magang Industri dilakukan melalui sistem pembelajaran terpadu. merupakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dengan memadukan proses pembelajaran melalui perkuliahan dan kerja secara profesional serta berkelanjutan.

BAB II
TUJUAN PROGRAM PENDIDIKAN
Pasal 2

(1) Sekolah Vokasi menyelenggarakan program pendidikan vokasi dan profesi.
(2) Program pendidikan vokasi di Sekolah Vokasi terdiri atas Program Studi Diploma III dan Program Studi Sarjana Terapan/Diploma IV
(3) Program pendidikan vokasi bertujuan menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang mempunyai standar kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang meliputi keterampilan umum dan keterampilan khusus sebagaimana yang digariskan dalam KKNI dan SN DIKTI.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KELOLA SEKOLAH VOKASI
Pasal 3

(1) Kedudukan Sekolah Vokasi adalah setara Fakultas, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
(2) Pembinaan Sekolah Vokasi secara fungsional akademik dilakukan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik
(3) Program Studi berada dalam pembinaan dan penjamin mutu Sekolah Vokasi.
(4) Tata kelola peyenggaraan program studi diselenggaraan terpusat di Sekolah Vakasi.

Pasal 4

Tugas pokok Sekolah Vokasi adalah:
a. menyelenggarakan dan mengkoordinasi pelaksanaan pendidikan, pembinaan dan pengembangan akademis, serta melaksanakan pelayanan administrasi akademik Sekolah Vokasi untuk menjamin baku mutu pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. melakukan pembinaan dan penjaminan mutu akademik terhadap penyelenggaraan pendidikan vokasi;
c. meningkatkan dan mengembangkan kelembagaan Sekolah Vokasi;
d. melaksanakan kegiatan layanan administrasi pada Sekolah Vokasi.

Pasal 5

(1) Program studi diploma berkedudukan dan dikelola oleh Sekolah Vokasi, baik di dalam maupun di luar kampus utama.

(2) Sekolah Vokasi dapat mengajukan pendirian Program Studi baru kepada Universitas sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku
(3) Pembukaan atau penutupan Program Studi diploma diatur dalam ketentuan terpisah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Sekolah Vokasi mempunyai fungsi: merencanakan, mengorganisasikan, mengendalikan, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 7

Organisasi Sekolah Vokasi terdiri atas:
a. Direktur dan Wakil Direktur;
b. Bagian Tata Usaha;
c. Program Studi; dan
d. Laboratorium/Bengkel/Studio.

Pasal 8

(1) Sekolah Vokasi dipimpin oleh seorang Direktur
(2) Direktur mempunyai tugas:
   a. memimpin, mengarahkan, menetapkan kebijakan umum, mengkoordinasi bidang keilmuan dan pengembangan staf, serta melaksanakan kegiatan administrasi umum dan keuangan dalam penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Vokasi.
   b. mengkoordinasi pelaksanaan tugas pembinaan dan penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan vokasi dengan Kepala Program Studi di lingkungan Sekolah Vokasi.
(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
(4) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(5) Persyaratan untuk dapat diangkat dan diberhentikan sebagai Direktur ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 9

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur dibantu oleh 2 (dua) orang Wakil Direktur
(2) Wakil Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Rektor
(3) Wakil Direktur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur
(4) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
   a. Wakil Direktur Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kerjasama dan Alumni;
   b. Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan;
(5) Persyaratan pengangkatan Wakil Direktur ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 10

(1) Program Studi dipimpin oleh seorang Kepala Program Studi
(2) Kepala Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan dan pertimbangan Direktur
(3) Persyaratan untuk dapat diangkat dan diberhentikan sebagai Kepala Program Studi serta masa jabatannya diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas.
(4) Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Program Studi bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 11

(1) Laboratorium/Bengkel/Studio merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan di lingkungan Sekolah Vokasi.
(2) Laboratorium/Bengkel/Studio dipimpin oleh kepala yang berasal dari tenaga fungsional yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
(3) Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur melalui Kepala Program Studi.

Pasal 12

(1) Bagian Tata Usaha merupakan unit kelompok jabatan fungsional di lingkungan Sekolah Vokasi.
(2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha yang bertanggung jawab kepada Direktur
(3) Kepala Bidang Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(4) Persyaratan untuk dapat diangkat dan diberhentikan sebagai Kepala Bagian Tata Usaha serta masa jabatannya diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 13

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas melaksanakan layanan akademik dan kemahasiswaan, serta urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kerja sama, pengelolaan barang milik negara, dan pelaporan di lingkungan Sekolah Vokasi.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b. pelaksanaan urusan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan sekolah vokasi;
c. pelaksanaan urusan kemahasiswaan dan alumni di lingkungan sekolah vokasi;
d. pelaksanaan urusan keuangan di lingkungan sekolah vokasi;
e. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan dan kepegawaian di lingkungan sekolah vokasi;
f. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaaan, dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan sekolah vokasi;
g. pelaksanaan pengelolaan data sekolah vokasi; dan
h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sekolah vokasi.

Pasal 15

Bagian Tata Usaha Sekolah Vokasi terdiri atas:
a. Subbagian Perencanaan dan Informasi;
b. Subbagian Akademik;
c. Subbagian Kemahasiswaan dan Alumni; dan
d. Subbagian Keuangan dan Umum.

Pasal 16

(1) Subbagian Perencanaan dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan rencana, program, dan anggaran sekolah vokasi, pengelolaan data dan layanan informasi, serta evaluasi dan pelaporan.
(2) Subbagian Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b mempunyai tugas

melakukan urusan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

(3) Subbagian Kemahasiswaan dan Alumni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c mempunyai tugas melakukan layanan kemahasiswaan dan alumni.

(4) Subbagian Keuangan dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan sekolah vokasi

BAB IV
PENGELOLAAN KEGIATAN, ANGGARAN DAN SARANA PRASARANA
Pasal 17

(1) Sekolah Vokasi mengelola dana sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) dan/atau dana dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku untuk penyelenggaraan pendidikan di tingkat Sekolah Vokasi dan Program Studi.

(2) Sekolah Vokasi mengelola sarana dan prasarana yang menjadi tanggung jawabnya untuk memperlancar penyelenggaraan pendidikan secara efektif dan efisien di tingkat Sekolah Vokasi dan Program Studi.

(3) Ketentuan mengenai pengelolaan dana dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) mengacu pada SN Dikti.

(4) Mahasiswa berkebutuhan khusus/disabilitas mendapatkan layanan khusus sesuai kebutuhannya dan kemampuan institusi.

(5) Ketentuan mengenai layanan khusus bagi mahasiswa berkebutuhan khusus/disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Keputusan Rektor.

(6) Ketentuan mengenai pendanaan pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu diatur secara terpisah.

(7) Pembiayaan kegiatan pembelajaran merdeka belajar diatur lebih lanjut dalam Keputusan Rektor.

(8) Kepala Program Studi menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan dan penganggaran program studi dengan mengacu pada rencana strategis bisnis (Renstra Bisnis) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Universitas.

(9) Penetapan rencana kegiatan dan anggaran serta penilaian pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan oleh Direktur.`

(10) Kepala Program Studi menyampaikan laporan kinerja program studi kepada Direktur sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku di Universitas.

(11) Administrasi akademik dan administrasi keuangan mengikuti prinsip sentralisasi administrasi dan desentralisasi akademik (SADA).

(12) Penyelenggaraan layanan administrasi akademik dan administrasi keuangan program studi yang diselenggarakan di Sekolah Vokasi diatur oleh Direktur dengan memperhatikan prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan mampu menumbuhkan pencitraan yang positif serta sesuai degan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

(13) Pengelolaan sarana dan prasarana sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku di Universitas.

BAB V
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 18

(1) Dosen program diploma terdiri dari Dosen Tetap Sekolah Vokasi dan Dosen Industri yang berasal dari dunia usaha dan dunia industri.

(2) Dosen Tetap Sekolah Vokasi ditingkatkan kualifikasi dan kompetensinya sesuai kebutuhan Program Studi.

(3) Peningkatan kualifikasi Dosen dilakukan melalui studi lanjut program doktor (S3).
(4) Peningkatan kompetensi Dosen sesuai bidang yang dibutuhkan program studi dilakukan melalui:
   a. pelatihan peningkatan kompetensi;
   b. sertifikasi kompetensi dan/atau profesi; dan
   c. magang industri.
(5) Dosen wajib memiliki sertifikat kompetensi dan/atau profesi sesuai bidang kompetensi yang dipersyaratkan Program Studi.
(6) Magang industri bagi Dosen dilaksanakan selama 1 (satu) semester setara dengan beban kerja dosen (BKD) sebanyak 20 (dua puluh) sks.
(7) Dosen Tetap Sekolah Vokasi mengajar mata kuliah (MK) Teori di kampus dan bersama dengan Dosen industri bisa mengajar kuliah Industri maupun magang industri
(8) Dosen Industri mengajar pada kuliah Industri dan magang industri
(9) Program Studi dapat memberikan penugasan mengampu mata kuliah kepada Dosen yang mempunyai kualifikasi sebagai berikut:
   a. Dosen Tetap Sekolah Vokasi yang mempunyai kualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan mata kuliah Program Studi yang diampu.
   b. Dosen dari perguruan tinggi lain yang mempunyai kualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan mata kuliah Program Studi yang diampu.
   c. Dosen industri yang mempunyai kualifikasi sebagai tenaga profesional yang mempunyai reputasi nasional atau yang mempunyai sertifikat profesi.
   d. Tokoh masyarakat yang mempunyai rekam jejak dan/atau prestasi berskala nasional.
(10) Tugas Dosen yang mengampu mata kuliah pada Program Studi meliputi semua kewajiban yang diatur dalam sks dan panduan kurikulum pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Universitas.
(11) Dosen yang mengampu mata kuliah pada Program Studi ditetapkan oleh Direktur

Pasal 19

(1) Tenaga kependidikan meliputi tenaga fungsional umum, tenaga fungsional tertentu, dan unsur lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan program diploma
(2) Tenaga kependidikan yang ditugaskan di Sekolah Vokasi harus memenuhi standar kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan SN DIKTI
(3) Tenaga pendukung pelayanan teknis dan administratif ditetapkan dengan Keputusan Rektor

BAB VI
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
Pasal 20

(1) Tipe RPL yang diselenggarakan adalah:
   a. tipe A1;
   b. tipe A2; dan
   c. tipe B1.
(2) RPL Tipe A1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah metode pengakuan terhadap hasil belajar yang berasal dari pendidikan formal di perguruan tinggi, sebagai proses alih kredit, hasil pengakuan yang diperoleh adalah keputusan tentang pengakuan alih kredit.
(3) RPL Tipe A2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah metode pengakuan terhadap hasil belajar yang berasal dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja yang dilakukan dalam dua tahap yaitu: asesmen dan rekognisi; hasil pengakuan yang diperoleh adalah keputusan tentang pengakuan jumlah sks dan mata kuliah yang Diakui.
(4) RPL Tipe B1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pembelajaran

dan/atau pengalaman masa lampau yang dapat berasal dari pendidikan formal, nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan dengan kualifikasi pada tingkatan KKNI tertentu.

(5) Hasil RPL Tipe A1 dan RPL Tipe A2 dipergunakan untuk Mahasiswa Alih Jenjang.

(6) Hasil RPL Tipe B1 dipergunakan untuk penyetaraan kualifikasi diterbitkan melalui:
   a. Keputusan Rektor tentang Pengakuan Kesetaraan Instruktur
   b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pengakuan Kesetaraan Dosen

BAB VII
PENERIMAAN MAHASISWA BARU
Pasal 21

(1) Penerimaan mahasiswa baru mengikuti ketentuan yang berlaku di Universitas.

(2) Sekolah Vokasi dapat mengajukan usulan mengenai besarnya jumlah daya tampung mahasiswa baru yang akan diterima di setiap Program Studi sesuai dengan sumber daya yang tersedia.

(3) Penerimaan mahasiswa baru penyandang disabilitas/berkebutuhan khusus dan mahasiswa pertukaran pelajar diatur dalam Keputusan Rektor.

BAB VIII
KOMPETENSI LULUSAN, BEBAN DAN MASA BELAJAR
Pasal 22

(1) Lulusan program vokasi wajib memenuhi standar kompetensi lulusan yang telah dirumuskan dalam CPL sesuai yang ditetapkan dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) program diploma dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), Standar Universitas Sebelas Maret dan ketentuan asosiasi program studi.

(2) Rumusan CPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disetarakan jumlah dan rumusannya sesuai ketentuan sertifikasi/akreditasi internasional.

(3) Rumusan CPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pembelajaran, pengelolaan pembelajaran, dan pembiayaan pembelajaran serta sebagai dasar dalam penyusunan kurikulum.

(4) Program Studi wajib merumuskan kurikulum mengacu pada CPL.

(5) Penyusunan kurikulum dan rumusan CPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, KKNI, dan SN Dikti.

(6) Lulusan Program Diploma III sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum.

(7) Lulusan Program Sarjana Terapan/Diploma IV paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.

(8) Mahasiswa wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidang kompetensi yang dipersyaratkan Program Studi sebagai syarat kelulusan.

Pasal 23

(1) Beban belajar mahasiswa program diploma ditentukan oleh Program Studi sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

(2) Beban belajar Program Diploma III paling sedikit 108 (seratus delapan) sks dan dirancang untuk diselesaikan oleh mahasiswa selama 6 (enam) semester.

(3) Beban belajar program Diploma IV paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks dan dirancang untuk diselesaikan oleh mahasiswa selama 8 (delapan) semester.

(4) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester.

(5) Beban belajar mahasiswa pada semester satu dan dua disediakan dalam bentuk paket yang besarnya disesuaikan kurikulum yang berlaku di program studi.

(6) Setelah dua semester tahun pertama, mahasiswa dapat mengambil beban belajar sesuai dengan IPS yang dicapai, dengan ketentuan sebagai berikut.

a. IPS <1,50 maksimal: 12 sks;
b. IPS 1,50-1,99 maksimal: 16 sks;
c. IPS 2,00-2.49 maksimal: 18 sks;
d. IPS 2,50-2,75 maksimal: 20 sks;
e. IPS 2,76-3,00 maksimal: 22 sks; dan
f. IPS >3,00 maksimal: 24 sks.

(7) Satu sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi, dan tutorial terdiri atas:

a. kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.

(8) Satu sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis terdiri atas:

a. kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.

(9) Satu sks pada bentuk pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk kegiatan merdeka belajar lainnya adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Pasal 24

(1) Masa belajar Program Diploma III adalah 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) semester dan dapat ditempuh paling lama 5 (lima) tahun atau 10 (sepuluh) semester.

(2) Masa belajar Program Diploma IV adalah 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh paling lama 7 (tujuh) tahun atau 14 (empat belas) semester.

(3) Mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan proses belajar dalam waktu 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) semester bagi Program Diploma III dan 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester bagi Program Diploma IV, dapat melakukan perpanjangan studi sesuai ketentuan yang berlaku.

(4) Program Studi wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan akademik mahasiswa, serta mengambil langkah yang diperlukan untuk membantu mahasiswa agar dapat menyelesaikan proses belajar dalam kurun waktu yang ditetapkan.

(5) Kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur sebagai berikut:

a. pada akhir tahun pertama (semester II), mahasiswa mendapatkan peringatan melalui sistem informasi akademik (SIAKAD) apabila tidak mampu mencapai beban belajar sekurang-kurangnya 36 sks dengan nilai rata-rata minimal 2,00 atau C.
b. pada akhir tahun kedua (semester IV), mahasiswa mendapatkan peringatan melalui SIAKAD apabila tidak mampu mencapai beban belajar sekurang-kurangnya 72 sks dengan nilai rata-rata minimal 2,00 atau C.
c. pada akhir tahun ketiga (semester VI), mahasiswa mendapatkan peringatan melalui SIAKAD apabila tidak mampu mencapai beban belajar sekurang-kurangnya 108 sks dengan nilai rata-rata minimal 2,00 atau C.
d. pada akhir tahun keempat (semester VIII), bagi Program Diploma IV, mahasiswa mendapat peringatan melalui SIAKAD apabila tidak mampu mencapai beban belajar sekurang-kurangnya 144 sks dengan nilai rata-rata minimal 2,00 atau C.
e. pada akhir tahun ketiga (semester VI), bagi program Diploma III dan akhir tahun keempat (semester VIII) bagi Program Diploma IV, keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk menentukan penyelesaian studi.
f. penyelesaian studi dapat dilakukan apabila mahasiswa telah mengumpulkan

sejumlah kredit, minimum 108 sks bagi Program Diploma III dan 144 sks bagi Program Diploma IV atau sesuai kurikulum program studi, termasuk TA serta memenuhi ketentuan:

i. IPK> 2,00; dan
ii. Tidak ada nilai D dan/atau E.

g. mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan pada huruf f, dapat diberikan perpanjangan masa belajar apabila memenuhi ketentuan.

(6) Pada akhir tahun kesepuluh semester X) bagi Program Diploma III dan ketujuh (semester XIV) bagi Program Diploma IV, keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk menentukan penyelesaian atau pemberhentian studi (*drop out*) dengan ketentuan sebagai berikut:

a. penyelesaian studi dapat dilakukan apabila mahasiswa memenuhi persyaratan sebagaimana ayat (5) huruf f.
b. pemberhentian studi (*drop out*) dilakukan apabila mahasiswa tidak memenuhi ketentuan ayat (5) huruf f.

(7) Mahasiswa yang mengajukan pengunduran diri diberi surat penetapan pengunduran diri dari Universitas atas usulan Sekolah Vokasi dan diberi daftar mata kuliah yang telah ditempuh sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IX
KURIKULUM
Pasal 25

(1) Program Vokasi menerapkan kurikulum yang mengacu pada standar KKNI dan SN DIKTI.
(2) Pelaksanaan kurikulum Program Vokasi dilaksanakan dengan menggunakan sks.
(3) Kurikulum sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun dengan komposisi praktikum minimal 60% dan teori maksimal 40%.
(4) Kurikulum Program Diploma III dirancang untuk penerapan model pembelajaran 3:2:1, yaitu perkuliahan di kampus selama 3 (tiga) semester, magang industri selama 2 (dua) semester, dan TA selama 1 (satu) semester.
(5) Kurikulum Program Sarjana Terapan/Diploma IV dirancang untuk penerapan model pembelajaran 4:3:1, yaitu perkuliahan di kampus selama 4 (empat) semester, magang industri selama 3 (tiga) semester, dan TA selama 1 (satu) semester.

Pasal 26

(1) Program Studi wajib melakukan penyusunan rumusan CPL sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1), penyusunan kurikulum, penetapan beban sks untuk setiap mata kuliah, dan penerapan kurikulum dengan mengacu pada pedoman panduan penyusunan kurikulum perguran tinggi yang diterbitkan oleh universitas.
(2) Program Studi melakukan peninjauan kembali kurikulum setiap tahun dan melaporkan hasil review kepada Direktur
(3) Program Studi dapat melakukan pengembangan kurikulum setiap 3 (tiga) tahun sekali atau kurang dari 3 (tiga) tahun sesuai kebutuhan.
(4) Kurikulum wajib memuat mata kuliah umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Repubik Indonesia, Universitas, dan Sekolah Vokasi.
(5) Kurikulum program diploma ditetapkan oleh Rektor dengan mengikuti prosedur sebagai berikut :

a. Kepala Program Studi mengusulkan kurikulum kepada Direktur setelah melakukan kajian secara seksama dan terdokumentasi.
b. Direktur melakukan rekonsiliasi kurikulum semua Program Studi dan membuat usulan penetapan kurikulum kepada Rektor.
c. penjaminan mutu dan audit mutu atas penyusunan, peninjauan kembali dan revisi kurikulum dilakukan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP).

BAB X
REGISTRASI DAN PERENCANAAN STUDI
Pasal 27

(1) Mahasiswa diwajibkan melaksanakan registrasi akademik dan perencanaan studi dengan persyaratan, tata cara, dan waktu pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlalu.
(2) Rencana studi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan bimbingan dan persetujuan PA.
(3) Ketentuan dan tata cara registrasi dan perencanaan studi diatur dengan Keputusan Rektor.
(4) Beban belajar mahasiswa pada semester satu dan dua maksimal 20 sks dan disedialan dalam bentuk paket yang ditentukan oleh Program Studi.
(5) Setelah dua semester pertama mahasiswa dapat mengambil beban belajar sesuai dengan IPS sebelumya, yaitu:.
    a. IPS ≥ 3 dapat mengambil paling banyak 24 sks;
    b. IPS < 3 mengambil sks sesuai paket.

BAB XI
PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
Pasal 28

(1) Pengelolaan pembelajaran dilakukan oleh Program Studi berdasarkan kurikulum.
(2) Universitas dan Sekolah Vokasi menetapkan mata kuliah yang wajib dimasukkan dalam kurikulum sebagai dasar penciri Universitas atau Sekolah Vokasi.
(3) Setiap mata kuliah dapat berbentuk kelas tunggal maupun kelas paralel.
(4) Setiap kelas pada Ilmu Sains dan Teknologi sekurang-kurangnya memiliki 5 (lima) mahasiswa, sedangkan pada kelas Ilmu Sosial dan Humaniora sekurang-kurangnya memiliki 10 (sepuluh) mahasiswa, untuk dapat diakui sebagai beban kinerja dosen.
(5) Perkecualian sebagaimana diatur pada ayat (4) diatur dengan Keputusan Rektor.
(6) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
    a. menyusun kurikulum berbasis KKNI dan SN Dikti;
    b. menyusun RPS untuk setiap mata kuliah;
    c. menyelenggarakan program pembelajaran sesuai dengan standar isi, proses, dan penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai CPL;
    d. melakukan kegiatan sistematik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
    e. melakukan pengukuran CPL berdasarkan nilai Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dan bobot nilai CPMK dari mata kuliah-mata kuliah pendukung pada masing-masing CPL di setiap semester yang dicantumkan dalam SKPI;
    f. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan
    g. melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan serta pengembangan mutu pembelajaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 29

(1) Mahasiswa diwajibkan mengikuti pembelajaran dan kegiatan akademik lainnya secara tertib dan teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
(3) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai

kompetensi tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan CPL.

(4) Metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis projek, pembelajaran berbasis masalah, peninjauan kembali jurnal, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan CPL.

(5) Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.

(6) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.

(7) Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud pada ayat (6), wajib ditambahkan bentuk pembelajaran yang berupa penelitian sekurang-kurangnya 4 (empat) sks dan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya 2 (dua) sks.

(8) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) dapat dilaksanakan secara luring, daring, dan bauran.

(9) Pembelajaran sebagaimana dinyatakan pada ayat (6) dilaksanakan sebanyak minimal 16 minggu dalam satu semester, termasuk kegiatan penilaian pembelajaran.

(10) Sebelum melaksanakan pembelajaran untuk setiap mata kuliah, dosen secara mandiri atau secara bersama-sama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi, wajib menyusun RPS.

(11) Ketentuan tentang RPS sebagaimana dimaksud pada ayat (12) diatur dengan Keputusan Rektor.

Pasal 30

(1) Rencana, metode, bentuk, dan proses pembelajaran disusun oleh dosen dan dilaksanakan oleh dosen bersama mahasiswa dengan mengacu pada buku pedoman Kurikulum Pendidikan Tinggi yang diterbitkan oleh Universitas.

(2) Mahasiswa diwajibkan mengikuti pembelajaran dan kegiatan akademik lainnya sesuai dengan RPS yang ditetapkan oleh dosen.

(3) Dosen atau tim dosen pengampu mata kuliah mempunyai wewenang penuh untuk menentukan, merancang, dan melaksanakan metode, aturan, dan tata cara pembelajaran.

(4) Dosen atau tim dosen pengampu mata kuliah bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pembelajaran.

(5) Pembelajaran mempertimbangkan kebutuhan khusus, keterbatasan, dan/atau hambatan yang dialami mahasiswa disabilitas/berkebutuhan khusus.

Pasal 31

(1) Bahasa pengantar resmi yang digunakan dalam pembelajaran adalah Bahasa Indonesia.

(2) Bahasa daerah tertentu dan/atau bahasa asing tertentu dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pembelajaran sepanjang sesuai dengan kurikulum.

Pasal 32

(1) Mahasiswa wajib memiliki sertifikat tes bahasa Inggris untuk tujuan komunikasi internasional *English for Academic Purposes, Test of English for International Communication*, atau *Test of English as a Foreign Language* dengan skor yang ekuivalen.

(2) Unit Pelaksana Teknis Bahasa Universitas mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelatihan *English for Academic Purposes, Test of English for International Communication*, atau *Test of English as a Foreign Language.*

(3) Penguasaan bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu syarat bagi mahasiswa untuk dapat mengikuti ujian TA.

BAB XII
BENTUK PEMBELAJARAN MERDEKA
Pasal 33

(1) Bentuk Pembelajaran PMB dapat dilakukan di dalam dan di luar Program Studi.

(2) Bentuk pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembelajaran yang terdiri atas:
   a. pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;
   b. pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda;
   c. pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan
   d. pembelajaran pada lembaga non-Perguruan Tinggi.

(3) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antar perguruan tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer sks.

(4) Bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau pengabdian kepada masyarakat, setara 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester kecuali ditentukan lain dalam Keputusan Rektor.

(5) Bentuk-bentuk PMB:
   a. pertukaran Pelajar;
   b. magang/Praktik kerja;
   c. asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan;
   d. penelitian/Riset;
   e. proyek Kemanusiaan;
   f. kegiatan Wirausaha;
   g. studi/Proyek Independen; dan
   h. membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik~~;~~

(6) Pembelajaran di luar program studi dilaksanakan di bawah bimbingan dosen.

(7) Pembelajaran di luar program studi dilaksanakan hanya bagi program Sarjana Terapan/Diploma IV.

(8) Pelaksanaan nota kesepahaman (MoU), Surat Perjanjian Kerjasama (SPK)/MoA disusun sesuai dengan Peraturan Rektor

(9) Pelaksanaan bentuk-bentuk PMB mengacu pada buku panduan.

Pasal 34

(1) Pertukaran pelajar adalah program yang memberi kesempatan pada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar Program Studi.

(2) Yang dimaksud di luar Program Studi adalah:
   a. program studi lain yang berbeda dalam satu Perguruan Tinggi;
   b. program studi lain yang berbeda di luar Perguruan Tinggi, dalam wilayah Indonesia;
   c. program studi lain yang berbeda di Perguruan Tinggi di luar negeri;
   d. program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda dalam wilayah Indonesia;
   e. program studi yang sama di Perguruan Tinggi luar negeri; dan
   f. lembaga non perguruan tinggi.

(3) Program studi yang dimaksud di ayat (2) adalah program studi yang sudah memiliki MoU.

(4) Jumlah sks yang boleh diambil mahasiswa dalam program pertukaran pelajar maksimal 20 (dua puluh) sks.
(5) PA menyetujui pengambilan mata kuliah dalam program pertukaran pelajar yang dibuktikan melalui KRS.
(6) Pengambilan mata kuliah dalam pertukaran pelajar dapat diambil mulai semester 5 (lima).
(7) Mata kuliah yang dipilih hendaknya dapat memperkaya dan memberikan manfaat dalam mewujudkan profil lulusan Program Studi atau menambah kompetensi mahasiswa.
(8) Pelaksanaan pertukaran pelajar mengacu pada panduan.

Pasal 35

(1) Magang bertujuan memberikan pengalaman kontekstual kepada mahasiswa dan pembelajaran langsung di tempat kerja (*experiential learning*) sehingga mahasiswa mendapatkan kemampuan teoritis dan praktis (*hardskills*), penyelesaian masalah kompleks (*complex problem solving*), kemampuan analitis (*analytical skills*), maupun kemampuan interpersonal dan intrapersonal (*soft skills*) berupa etika profesi/kerja, komunikasi, kerja sama.
(2) Magang dibimbing dan dinilai oleh dosen dan supervisor dari lembaga/institusi magang.
(3) Magang dilaksanakan sesuai dengan dokumen kerja sama (MoU/SPK) yang disepakati kedua belah pihak.
(4) Pelaksanaan Magang/Praktik mengacu pada panduan.

Pasal 36

(1) Asistensi mengajar di satuan pendidikan bertujuan:
   a. memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajar dan memperdalam ilmu dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan; dan
   b. membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman.
(2) Asistensi mengajar di satuan pendidikan dapat diambil mahasiswa yang sudah menempuh 84 (delapan puluh empat) sks.
(3) Asistensi mengajar di satuan pendidikan dibimbing dan dinilai oleh dosen dan guru pendamping di satuan pendidikan.
(4) Asistensi mengajar di satuan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan dokumen kerja sama (MoU/SPK) yang disepakati kedua belah pihak.
(5) Asistensi mengajar di satuan pendidikan mengacu pada panduan.

Pasal 37

(1) Penelitian/riset mahasiswa bertujuan untuk membangun cara berpikir kritis di berbagai rumpun keilmuan pada jenjang pendidikan tinggi, sehingga lebih mendalami, memahami, dan mampu melakukan metode riset secara baik.
(2) Mahasiswa wajib dibimbing oleh dosen.
(3) 1 (satu) sks setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit dari kegiatan riset yang dilakukan oleh mahasiswa.
(4) Penelitian/riset dibimbing serta dinilai oleh dosen pembimbing dan koordinator yang ditunjuk oleh lembaga/laboratorium tempat mahasiswa mengikut kegiatan riset.
(5) Penelitian/riset mengacu pada panduan.

Pasal 38

(1) Proyek kemanusiaan bertujuan untuk:

a. menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
b. melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahlian; dan
c. membantu individu maupun komunitas dalam mengembangkan dan meningkatkan keterampilan serta kemampuan menggunakan sumber daya yang ada untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

(2) Proyek kemanusiaan berupa kegiatan relawan di lembaga:
a. nirlaba yang bergerak di bidang kemanusiaan, kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, baik di dalam maupun luar negeri; atau
b. pemerintahan yang bergerak di bidang kesejahteraan, kemanusiaan, kesehatan, dan pendidikan.

(3) 1 (satu) sks setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit dari proyek kemanusiaan.

(4) Proyek kemanusiaan dibimbing dan dinilai oleh dosen pembimbing dan supervisor/mentor.

(5) Proyek kemanusiaan mengacu pada panduan.

Pasal 39

(1) Tujuan program kegiatan wirausaha antara lain:
a. meningkatkan minat berwirausaha pada mahasiswa untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing; dan
b. memfasilitasi wirausaha mahasiswa agar bisa mengurangi angka pengangguran.

(2) 1 (satu) sks setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan wirausaha.

(3) Kegiatan wirausaha dibimbing dan dinilai oleh dosen pembimbing dan mentor pakar wirausaha atau pengusaha yang telah berhasil.

(4) Kegiatan wirausaha mengacu pada panduan.

Pasal 40

(1) Tujuan studi/proyek independen antara lain:
a. mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif;
b. menyelenggarakan proyek berbasis riset dan pengembangan (*R&D*); dan
c. meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional.

(2) Mahasiswa membentuk tim studi/proyek independen yang terdiri atas mahasiswa lintas Program Studi dan/atau lintas Fakultas.

(3) 1 (satu) sks setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit studi/proyek independen.

(4) Studi/proyek independen dibimbing serta dinilai oleh pendamping/pembimbing dan ahli sesuai bidang.

(5) Studi/proyek independen mengacu pada panduan.

Pasal 41

(1) Tujuan membangun desa/KKNT adalah
a. memberikan kesempatan untuk mengimplentasikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya bekerja sama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan; dan
b. membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan Kementerian Desa PDTT.

(2) Bentuk membangun desa/KKNT adalah mendampingi perencanaan program, mulai dari kajian potensi desa, masalah dan tantangan pembangunan di desa, menyusun prioritas pembangunan, merancang program, mendisain sarana prasarana,

memberdayakan masyarakat, pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, menyupervisi pembangunan, hingga pemantauan dan evaluasi.

(3) Kegiatan Membangun desa/KKNT boleh diambil mahasiswa yang sudah menempuh 84 (delapan puluh empat) sks.

(4) Radius desa sasaran dengan kampus dirancang 200 km.

(5) 1 (satu) sks setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit Kegiatan membangun desa/KKNT.

(6) Hasil kegiatan membangun desa/KKNT dapat diekuivalensikan dengan skripsi atau TA.

(7) Penilaian membangun Desa/ KKNT oleh dosen pembimbing dan supervisor desa tempat mahasiswa melakukan kegiatan proyek.

(8) Pelaksanaan kegiatan membangun desa/KKNT mengacu pada panduan.

BAB XIII
MAGANG INDUSTRI
Pasal 42

(1) Magang Industri dilakukan melalui sistem pembelajaran terpadu.

(2) Sistem pembelajaran terpadu bertujuan untuk:
   a. meraih capaian pembelajaran;
   b. memperoleh pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus/keahlian kerja, dan
   c. internalisasi sikap profesional dan budaya kerja yang sesuai serta diperlukan bagi dunia usaha dan dunia industri.

(3) Magang industri dihargai dalam bentuk sks yang terpadu dalam kurikulum.

(4) Alokasi waktu kegiatan magang industri adalah 5 (lima) hari kerja per minggu dan 8 (delapan) jam per hari.

(5) Pengakuan sks dihitung berdasarkan penghitungan sks praktikum, praktik studi, praktik bengkel, atau praktik lapangan, yaitu 1 (satu) SKS setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit magang.

(6) Perancangan dan implementasi pembelajaran terpadu dilakukan oleh Sekolah Vokasi bekerja sama dengan organisasi profesi, asosiasi keilmuan, asosiasi industri, dunia usaha, dan/atau dunia industri.

(7) Sekolah Vokasi menetapkan kriteria kelulusan mahasiswa peserta magang industri.

BAB XIV
PENILAIAN PEMBELAJARAN
Pasal 43

(1) Penilaian pembelajaran meliputi CPL dan kompetensi tambahan.

(2) Mahasiswa wajib mengikuti penilaian proses dan hasil belajar sesuai dengan tuntutan kurikulum.

(3) Penilaian pembelajaran dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian CPMK sesuai kompetensi mahasiswa dalam bentuk sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang telah ditetapkan dalam kurikulum program studi.

(4) Penilaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas penilaian proses dan hasil setiap tahapan kemampuan yang tertera pada rencana pembelajaran yang disusun oleh dosen atau tim dosen pengampu.

(5) Penilaian proses disusun masing-masing dosen atau tim dosen pengampu dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain sesuai kesepakatan dengan mahasiswa melalui kontrak pembelajaran.

(6) Penilaian pembelajaran dapat dilakukan dengan teknik tes tertulis, tes lisan, unjuk kerja, observasi, wawancara, angket, proyek, penugasan, dan teknik lain yang relevan.

(7) Penilaian pembelajaran bagi mahasiswa disabilitas/berkebutuhan khusus dilakukan secara fleksibel dengan mempertimbangkan keterbatasan dan hambatan yang dialami
(8) Penilaian pembelajaran pada kelas paralel diatur oleh tim dosen pengampu untuk mencapai kesepakatan pencapaian kompetensi lulusan yang terstandar.
(9) Penilaian pembelajaran didasarkan pada prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
(10) Pelaksanaan penilaian pembelajaran dapat dilakukan oleh dosen atau tim dosen dengan atau tanpa mengikutsertakan mahasiswa dan/atau pemangku kepentingan yang lain.
(11) Pelaporan penilaian CPMK dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam satu semester yaitu penilaian tengah semester dan akhir semester.
(12) Mahasiswa dapat mengikuti ujian untuk mendapatkan penilaian apabila persentase kehadiran pembelajaran lebih dari atau sama dengan 75%.
(13) Nilai hasil penilaian pembelajaran memiliki skala 4 (empat), dengan rentang 0 – 4 (nol sampai dengan empat).
(14) Mahasiswa dinyatakan lulus dalam penilaian suatu mata kuliah jika nilai akhir pada mata kuliah tersebut minimal 2,00 (dua koma nol nol) atau C.

Pasal 44

(1) Mahasiswa yang belum mencapai standar minimal kelulusan 2,00 atau (C), dapat diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan nilai melalui pengajaran remedial yang diberikan oleh dosen sebanyak satu kali sebelum pengumuman hasil penilaian (yudisium).
(2) Mahasiswa yang sudah lulus mata kuliah tertentu tetapi masih menginginkan perbaikan nilai, wajib mengikuti kuliah pada semester berikutnya dengan memasukkan mata kuliah tersebut ke dalam KRS.
(3) Nilai yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah nilai terakhir.
(4) Ketentuan teknis mengenai pengajaran remedial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Rektor.
(5) Penentuan kelulusan suatu mata kuliah didasarkan pada kriteria penilaian acuan patokan.
(6) Nilai akhir suatu mata kuliah diperoleh dari hasil konversi skor dengan ketentuan sebagai berikut:
Rentang Skor-S Rentang Nilai (skala 4)

(skala 100)	Angka	Huruf
$s \geq 85$	4.00	A
$80 \leq S < 85$	3.70	A-
$75 \leq S < 80$	3.30	B+
$70 \leq S < 75$	3.00	B
$65 \leq S < 70$	2.70	C+
$60 \leq S < 65$	2.00	C
$55 \leq S < 60$	1.00	D
$S < 55$	0.00	E

BAB XV
TUGAS AKHIR
Pasal 45

(1) Mahasiswa Program Diploma III wajib menyusun TA dengan beban 4 (empat) sks setelah menyelesaikan beban belajar paling sedikit 85 (delapan puluh lima) sks.
(2) Mahasiswa Program Diploma IV wajib menyusun TA dengan beban paling sedikit 4 (empat) sks setelah menyelesaikan beban belajar paling sedikit 100 (seratus) sks.

(3) TA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditulis berdasarkan laporan hasil penelitian atau laporan hasil magang dengan mempertimbangkan karakteristik Program Studi.
(4) Dalam proses penyelesaian TA, mahasiswa dibimbing oleh 2 (dua) dosen pembimbing yang berasal dari dosen tetap Sekolah Vokasi dan dosen industri.
(5) Jangka waktu penulisan TA paling lama adalah 12 (dua belas) bulan.
(6) Jika sampai batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum selesai, Kepala Program Studi wajib mengambil langkah-langkah untuk mempercepat penyelesaian sesuai dengan permasalahan yang dihadapi mahasiswa.
(7) Langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa peringatan tertulis, pengisian surat pernyataan, dan penggantian pembimbing.
(8) Setelah selesai menyusun TA, mahasiswa wajib mengikuti ujian TA.
(9) Ketentuan tentang ujian TA diatur oleh Program Studi.

BAB XVI
KELULUSAN, GELAR DAN IJAZAH
Pasal 46

(1) Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan pendidikan Program Diploma apabila mahasiswa telah menempuh seluruh beban belajar dan memenuhi CPL IPK lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol) dan tidak ada mata kuliah yang tidak lulus.s
(2) Mahasiswa dapat menempuh ujian TA apabila sudah menyelesaikan semua mata kuliah.
(3) Tanggal penyelesaian pendidikan Program Diploma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanggal kelulusan pada saat pelaksanaan ujian TA.
(4) Apabila sampai batas akhir waktu revisi TA belum dapat diselesaikan, maka mahasiswa yang bersangkutan harus diuji ulang.
(5) Predikat kelulusan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur dengan kriteria sebagai berikut form pasal 44 (6)

IPK	Predikat Kelulusan
2,76 - 3,00	Memuaskan
3,01 - 3,50	Sangat Memuaskan
3,51 - 4,00	Pujian (*Cumlaude*) dengan masa studi maksimum 6 (enam) semester untuk Program Diploma III dan 8 (delapan) semester untuk Sarjana Terapan/Program Diploma IV

(6) Mahasiswa yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan diberi gelar sesuai dengan peraturan perundangan.
(7) Mahasiswa dengan IPK kurang dari 2,76, dinyatakan lulus dengan tidak diberikan predikat.

Pasal 47

(1) Mahasiswa yang dinyatakan lulus mengikuti wisuda yang diselenggarakan oleh Universitas.
(2) Untuk dapat mengikuti wisuda, mahasiswa yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh Universitas.

Pasal 48

(1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan Program Diploma berhak menerima ijazah, transkrip nilai, dan SKPI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2) Ijazah dan transkrip nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur dan Rektor.
(3) SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur.

(4) Surat keterangan perbaikan penulisan ijazah atau, transkrip nilai diterbitkan apabila terdapat kesalahan dalam penulisan ijazah atau transkrip nilai.
(5) Surat keterangan perbaikan penulisan ijazah dan/alau transkrip nilai diterbitkan oleh Rektor atas permintaan Direktur.

BAB XVII
PERPANJANGAN STUDI, SELANG STUDI, TIDAK AKTIF STUDI DAN PENGUNDURAN DIRI

Pasal 49

(1) Perpanjangan studi dapat diberikan kepada mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan studi sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.
(2) Perpanjangan studi diajukan tertulis oleh mahasiswa yang bersangkutan melalui pimpinan Sekolah Vokasi sesuai dengan mekanisme dan waktu yang telah ditetapkan
(3) Perpanjangan studi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan untuk satu semester.
(4) Perpanjangan studi sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat diberikan maksimal 2 (dua) kali, mulai semester 9 (sembilan), untuk mahasiswa Program Diploma III.
(5) Perpanjangan studi sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat diberikan maksimal 4 (empat) kali, mulai semester 11 (sebelas), untuk mahasiswa Program Sarjana Terapan/Program Diploma IV.
(6) Perpanjangan studi hanya diberikan kepada mahasiswa yang sudah lulus seluruh mata kuliah kecuali penulisan TA.

Pasal 50

(1) Selang studi dilakukan dengan seizin Rektor atas usul Direktur.
(2) Waktu selang studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihitung sebagai masa studi dan hanya dapat diberikan maksimal selama 2 (dua) kali.

Pasal 51

(1) Permohonan izin selang studi diajukan oleh mahasiswa yang bersangkutan setelah menempuh kuliah paling sedikit 2 (dua) semester.
(2) Mahasiswa selang studi tetap diwajibkan membayar biaya pendidikan sebesar 50% dari Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang berlaku di Program Studi.
(3) Mahasiswa yang aktif kembali diberi kesempatan melanjutkan studinya pada semester berikutnya setelah memenuhi kewajiban administrasi.

Pasal 52

(1) Mahasiswa tidak aktif studi wajib membayar biaya pendidikan penuh sesuai dengan UKT.
(2) Mahasiswa yang tidak registrasi diberi peringatan tertulis.
(3) Mahasiswa yang tidak registrasi selama 3 (tiga) semester berturut-turut tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan akademik kembali dan dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa.

Pasal 53

(1) Mahasiswa berhak mengundurkan diri apabila memenuhi syarat dan telah bebas dari kewajiban administrasi.
(2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor melalui Direktur dengan melengkapi berkas persyaratan.
(3) Rektor menerbitkan dan menandatangani surat pengunduran diri mahasiswa.

BAB XVIII
MAHASISWA PINDAHAN
Pasal 54

(1) Universitas dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. program studi asal mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan Program Studi di Universitas;
   b. akreditasi program studi asal mahasiswa sama dengan atau lebih baik dari akreditasi Program Studi di Universitas;
   c. daya tampung di Program Studi di Universitas masih memungkinkan;
   d. mahasiswa pindahan telah menyelesaikan beban studi di program studi asal minimal 40 (empat puluh) sks dan maksimal 60 (enam puluh) sks dengan IPK minimal 3,00 (tiga koma nol);
   e. masa studi mahasiswa yang telah ditempuh di perguruan tinggi asal diperhitungkan sesuai dengan ketentuan Universitas;
   f. mahasiswa pindahan wajib mengikuti tes kompetensi bidang studi yang diselenggarakan oleh Program Studi di Universitas dan dinyatakan lulus;
   g. mahasiswa yang bersangkutan harus menempuh mata kuliah yang diwajibkan oleh Program Studi sesuai dengan kurikulum;
   h. mahasiswa pindahan mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Rektor dan tembusannya disampaikan kepada Direktur dan Kepala Prograrn Studi;
   i. mahasiswa pindahan menyerahkan izin pindah secara tertulis dari Rektor perguruan tinggi asal;
   j. kepindahan ke Universitas didorong oleh alasan-alasan yang dapat diterima oleh pihak Universitas;
   k. Rektor menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain atas pertimbangan yang diberikan oleh Direktur dan Kepala Program Studi.

(2) Mahasiswa dimungkinkan pindah Program Studi di lingkungan Universitas dengan ketentuan sebagai berikut.
   a. mahasiswa yang bersangkutan mendapat rekomendasi pindah Program Studi dari Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan;
   b. peringkat akreditasi Program Studi asal mahasiswa sama dengan atau lebih baik dari pada Program Studi yang dituju;
   c. daya tampung Program Studi masih memungkinkan;
   d. mahasiswa telah menyelesaikan beban studi di Program Studi asal minimal 36 (tiga puluh enam) sks dan maksimal 60 (enam puluh) sks dengan IPK minimal 2,50 (dua koma lima);
   e. masa studi yang telah ditempuh mahasiswa di Program Studi asal diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
   f. mahasiswa wajib mengikuti tes kompetensi bidang studi yang diselenggarakan oleh Program Studi yang dituju dan dinyatalan lulus;
   g. mahasiswa harus menempuh mata kuliah yang diwajibkan oleh Program Studi sesuai dengan kurikulum;
   h. mahasiswa mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Rektor, dan tembusannya disampaikan kepada Direktur dan/atau Kepala Program Studi yang dituju;
   i. mahasiswa menunjukkan izin pindah secara tertulis dari Direktur dan/ atau Kepala Program Studi asal;
   j. kepindahan ke Program Studi lain didorong oleh alasan-alasan yang dapat diterima oleh Program Studi yang dituju;
   k. Rektor menyetujui dan menetapkan kepindahan mahasiswa setelah menerima pertimbangan dari Direktur dan/atau Kepala Program Studi yang dituju.

BAB XIX
MAHASISWA ASING DAN PENGAKUAN ANGKA KREDIT
Pasal 55

(1) Mahasiswa Asing berhak mengikuti semua proses pembelajaran sesuai kurikulum.
(2) Ketentuan mengenai Mahasiswa Asing diatur lebih lanjut dalam Keputusan Rektor.

Pasal 56

(1) Program Studi dapat menyelenggarakan kuliah khusus bagi mahasiswa asing dan/ atau mahasiswa dari Progam Studi/ Fakultas/ Perguruan Tinggi lain di dalam atau di luar Universitas untuk mendapatkan pengakuan kredit.
(2) Penyelenggaraan kuliah khusus bagi mahasiswa asing dan/atau mahasiswa dari progam studi/ fakultas/ perguruan tinggi lain di dalam atau di luar universitas untuk mendapatkan pengakuan kredit sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui Fakultas.
(3) Program Studi menetapkan kriteria khusus bagi calon mahasiswa pengambil mata kuliah pengakuan kredit.
(4) Penetapan kriteria khusus bagi calon mahasiswa pengambil mata kuliah pengakuan kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Fakultas.
(5) Mahasiswa yang mengambil program pengakuan kredit harus melakukan registrasi melalui bagian akademik Universitas sesuai mekanisme yang berlaku.
(6) Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah tertentu di luar Program Studi/ Fakultas baik di dalam maupun di luar negeri dan diakui perolehan kreditnya.
(7) Masa perkuliahan bagi mahasiswa pengambil matakuliah pengakuan kredit, sekurang-kurangnya 1 (satu) semester atau setara dengan 16 (enam belas) tatap muka termasuk penilaian tengah dan akhir semester.
(8) Semua biaya yang timbul akibat pengambilan matakuliah pengakuan kredit menjadi tanggung jawab mahasiswa.
(9) Pengakuan kredit diatur lebih lanjut dalam Keputusan Rektor.

BAB XX
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
Pasal 57

(1) Penjaminan mutu pendidikan merupakan aktivitas asesmen mutu penyelenggaraan pendidikan.
(2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara internal dan eksternal.
(3) Penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Program Studi, Fakultas, dan Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP).
(4) Penjaminan mutu eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT), lembaga akreditasi mandiri (LAM), atau lembaga sertifikasi dan/atau akreditasi internasional lain yang relevan.

BAB XXI
PEMBIMBING AKADEMIK
Pasal 58

(1) Dalam upaya membantu mahasiswa mengembangkan potensinya sehingga mampu menyelesaikan studi secara tepat waktu dan memperoleh prestasi akademik optimal, Direktur melalui Kepala Program Studi menunjuk dosen sebagai PA.
(2) PA bersama-sama dengan Program Studi wajib melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik dan terus menerus terhadap kegiatan akademik mahasiswa yang dibimbing, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk membantu

mahasiswa agar dapat menyelesaikan studi~~nya~~ dalam kurun waktu yang ditetapkan dan dapat memperoleh prestasi akademik optimal.

(3) Pembimbingan akademik dilakukan minimal 4 (empat) kali dalam satu semester, yaitu pada awal semester (1 kali), pertengahan semester (2 kali), dan akhir semester (1 kali).

(4) Ketentuan dan tata cara pembimbingan akademik diatur lebih lanjut oleh Sekolah Vokasi.

BAB XXII
ETIKA AKADEMIK
Pasal 59

(1) Etika akademik mencakup kode etik dosen dan tata tertib mahasiswa.

(2) Kode etik dosen meliputi sikap tingkah laku dosen dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam hubungannya dengan Universitas, sesama dosen, mahasiswa, staf administrasi, keluarga dan diri sendiri, masyarakat, serta profesi.

(3) Tata tertib kehidupan mahasiswa merupakan keseluruhan ketentuan yang mengatur tentang kehidupan mahasiswa yang dapat menciptakan suasana kondusif dan menjamin berlangsungnya proses belajar mengajar secara terarah dan teratur.

(4) Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Rektor

(5) Dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa wajib menaati etika akademik Universitas, yang meliputi etika bertutur kata, bersikap, berpakaian, dan berperilaku.

(6) Dosen yang melanggar kode etik dan mahasiswa yang melanggar tata kehidupan mahasiswa memperoleh sanksi berdasarkan peraturan yang berlalu.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 60

Dengan diberlakukannya peraturan ini maka Peraturan Rektor Nomor 583/UN27/HK/2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Diploma dan Peraturan Rektor Nomor 28 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 61

Peraturan Rektor ini berlaku sejak semester Agustus 2020 - Januari 2021.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 30 JUL 2020

Rektor,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET REKTOR

Prof.Dr. Jamal Wiwoho, S.H,M.Hum.
NIP. 196111081987021001